

Analisis Putusan Pengadilan Militer Terhadap Penyalahgunaan Senjata oleh Prajurit TNI

Catherine Rosalina Sianturi, Alvina Maretia Lidowati, Firda Amalia, Cantika Tresna Rahayu, Chelsea Kairadinda Adam, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail : 2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611356@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611173@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract: Penyalahgunaan senjata oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar disiplin militer, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan sipil dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan militer terhadap prajurit yang menyalahgunakan senjata, serta menilai efektivitas pelaksanaan putusan, bentuk pertanggungjawaban hukum, dan dampak tekanan publik terhadap proses peradilan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus beberapa putusan pengadilan militer, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukuman, pengaruh kedekatan terdakwa dengan atasan, serta minimnya transparansi dan pengawasan internal. Selain itu, tekanan publik memiliki peran signifikan dalam membentuk arah putusan hakim, baik sebagai pendorong keadilan maupun potensi ancaman terhadap independensi peradilan. Diperlukan reformasi sistem peradilan militer melalui penguatan pengawasan, pelatihan disipliner, dan perlindungan independensi hakim demi mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Abstract: *The misuse of firearms by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) constitutes a serious violation that not only breaches military discipline but also poses a threat to civilian security and public trust. This study aims to analyze the legal considerations in military court decisions involving soldiers who have misused firearms, as well as to assess the effectiveness of verdict implementation, the forms of legal accountability imposed, and the impact of public pressure on judicial proceedings. Using a normative juridical approach and case studies of several military court rulings, the findings indicate inconsistencies in sentencing, the influence of the defendants' relationships with superiors, and a lack of transparency and internal oversight. Moreover, public pressure plays a significant role in shaping judicial outcomes—both as a driver of justice and as a potential threat to judicial independence. Reform of the military justice system is needed through strengthened oversight mechanisms, improved disciplinary training, and safeguarding judicial independence in order to achieve substantive justice and uphold public confidence.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pengadilan Militer

Keywords:

Military, Indonesian National Armed Forces (TNI), military court



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah organisasi pertahanan negara yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sebagai anggota militer, setiap anggota TNI diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api dalam rangka tugas dan kewajiban tertentu yang diatur secara ketat dalam peraturan militer. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan senjata oleh militer masih sangat umum dan menimbulkan banyak masalah hukum dan konsekuensi sosial yang signifikan. Penyalahgunaan senjata ini tidak hanya melanggar prinsip profesionalisme militer, tetapi juga dapat membunuh warga sipil, menimbulkan ketakutan di masyarakat, dan merusak reputasi militer itu sendiri.

Kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota militer telah menarik perhatian publik, terutama ketika hal itu menyebabkan korban jiwa sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa efektif sistem pengawasan dan penegakan hukum militer. Selain itu, masyarakat sipil mempertanyakan bagaimana peradilan militer menangani kasus-kasus seperti ini, serta sejauh mana keputusan yang

dibuat oleh pengadilan dapat dianggap adil dan berdampak jera. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari keputusan pengadilan militer mengenai penyalahgunaan senjata oleh anggota militer.

Tulisan ini membahas pertimbangan hukum yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang menyalahgunakan senjata api oleh anggota militer, seberapa efektif keputusan tersebut dilaksanakan, jenis pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada pelaku, dan efek tekanan publik pada proses pengambilan keputusan. Tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana sistem peradilan militer menangani pelanggaran serius oleh anggota militer dan sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat melalui pendekatan normatif dan studi kasus putusan-putusan pengadilan militer.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang secara khusus mengatur kehidupan prajurit dan institusi militer, termasuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer (Soekanto, 2018). Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI (Mahmud, 2020). Karakteristik peradilan militer yang unik, seperti yang dijelaskan oleh Hiariej (2019), menekankan pada aspek disiplin dan hierarki ketentaraan, sehingga putusan pengadilan militer tidak hanya mempertimbangkan keadilan individu tetapi juga kepentingan pertahanan negara.

Putusan pengadilan militer terhadap penyalahgunaan senjata oleh prajurit TNI harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak hukum dan sosial dari tindakan tersebut. Penelitian oleh Iskandar (2018) menilai bahwa keputusan pengadilan militer seringkali dipengaruhi oleh politik internal TNI, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan keberlanjutan keputusan yang diambil. Sedangkan, di sisi lain, menurut Wulandari (2020), efektivitas putusan pengadilan militer dalam mengatasi penyalahgunaan senjata tergantung pada seberapa konsisten dan tegas hukuman yang diberikan. Hal ini penting untuk menegakkan kedisiplinan prajurit serta menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

Penyalahgunaan senjata oleh prajurit TNI termasuk dalam kategori tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 103 KUHP Militer secara tegas menyatakan bahwa setiap prajurit yang menggunakan senjata secara tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana (Sianturi, 2016). Menurut Wibowo (2021), penyalahgunaan senjata oleh prajurit sering terjadi dikarenakan lemahnya disiplin, penyimpangan perintah, atau penyalahgunaan wewenang. Beberapa kasus, seperti penembakan terhadap warga sipil atau penggunaan senjata untuk kepentingan pribadi, telah menjadi sorotan dalam berbagai putusan militer.

Dalam memutus perkara penyalahgunaan senjata, Pengadilan Militer harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, aspek disiplin militer, dan aspek keadilan (Syahputra, 2022). Aspek hukum mengacu pada kesesuaian tindakan terdakwa dengan KUHP Militer dan peraturan terkait, sementara aspek disiplin militer menekankan dampak tindakan tersebut terhadap kedisiplinan dan kewibawaan TNI. Di sisi lain, aspek keadilan berfokus kepada perlindungan hak terdakwa dan korban. Penelitian oleh Darmawan (2020) menunjukkan bahwa putusan pengadilan militer dalam kasus penyalahgunaan senjata cenderung lebih berat dibandingkan dengan peradilan umum untuk kasus serupa, dengan tujuan menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas keamanan internal militer.

Beberapa putusan pengadilan militer menjadi referensi penting dalam penelitian ini, antara lain Putusan Pengadilan Militer III-17 Jakarta (2020) yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada prajurit yang menembak warga sipil, serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan (2019) yang menghukum oknum TNI selama 7 tahun karena menggunakan senjata untuk tindak kriminal. Menurut Fitriani (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut meliputi tingkat kesengajaan, dampak tindakan terhadap korban, dan rekam jejak terdakwa. Namun, terdapat kritik terhadap putusan pengadilan militer, seperti yang disampaikan oleh Hadjon (2018), yang menilai perlunya peningkatan transparansi untuk menghindari kesan “main hakim sendiri”. Sementara itu, Kurniawan (2022) menemukan bahwa sebagian putusan dinilai terlalu ringan, terutama jika terdakwa memiliki hubungan dengan atasan yang berpengaruh. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis

yang kuat untuk menganalisis putusan pengadilan militer terkait penyalahgunaan senjata oleh prajurit TNI.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu aktivitas yang beraliran saintifik yang berkaitan dengan bagaimana penelitian beroperasi untuk memahami subjek dan objek penelitian, dan juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang memiliki keilmuan dan keabsahan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹

Penelitian ini berfokus menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Sehingga, dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mendapatkan informasi melalui undang-undang yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan.² Sehingga, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memiliki fokus untuk menganalisis peraturan hukum secara lebih detail.³

Studi kepustakaan merupakan suatu proses pengumpulan data melalui data-data sekunder contohnya melalui buku-buku, laporan, jurnal, dan bahan rujukan sejenisnya yang masih berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.⁴ Jika mengutip pendapat Nazir, studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang masih memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Abdulkadir Muhammad berpendapat “penelitian hukum normatif bisa dipahami sebagai penelitian yang membahas tentang studi kasus hukum normatif yang meliputi produk dari perilaku hukum, seperti contohnya menelaah rancangan undang-undang”. Penelitian hukum normatif berfokus pada identifikasi hukum positif, dan beberapa permasalahan nyata, prinsip-prinsip, doktrin, penemuan hukum yang bersifat konkret, sistematis, dan tingkat sinkronisasi hukum.⁵

Sehingga, dari semua hal yang penulis simpulkan diatas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Maka, pembahasan mengenai “*Analisis Putusan Pengadilan Militer Terhadap Penyalahgunaan Senjata Oleh Prajurit TNI*” akan berorientasikan terhadap penelitian hukum yang didasarkan dari sumber-sumber yang terdapat di pengadilan militer, peraturan-peraturan yang berlaku dan relevan, serta sumber-sumber lain yang sekiranya relevan terhadap pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata oleh Anggota TNI

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun umum, akan dibawa ke pengadilan militer. Dan sistem ini dimaksudkan untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling bergantung. Sistem peradilan pidana militer terdiri dari sub-sistem yang berbeda dan terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira penyerah perkara (PAPERA), Polisi Militer (POM), Oditor Militer (OTMIL), Hakim Militer, dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Namun, berdasarkan ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UU TNI, yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana untuk memeriksa dan mengadili semua anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk pelanggaran pidana umum. Ini karena masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer telah diubah oleh UU Peradilan Militer.⁶

¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm, 125.

² *Ibid.*, hlm 133.

³ Alif Maelani, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

⁴ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010). hlm. 24

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 40-41.

⁶ Rahmani Samsul, dkk. *Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. 2. 1(2020): hlm. 26.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan "*Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Sebelumnya Nomor 8 Tahun 1948 Dalam Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa siapa pun yang tanpa hak memasukkan senjata api, munisi, atau bahan peledak ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi, atau bahan peledak akan dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya. Hakim Militer menetapkan hukuman untuk tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota militer sebagai Hukuman Berat. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) mengatur proses penyelesaian perkara pidana di peradilan militer, yang mencakup tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Eksekusi.⁷

Hakim yang menyelidiki kasus juga harus mempertimbangkan bukti. Proses persidangan pengadilan yang paling penting adalah pembuktian. Tidak diragukan lagi, ketika hakim memutuskan suatu kasus, keterangan saksi dan terdakwa sangat penting untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga mempertimbangkan apakah ada bukti pendukung atau tidak sebelum menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Selain itu, hakim menimbang sesuai dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat Senjata Api dan Senjata Tajam No. 12 Tahun 1951.⁸ Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁹

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan kedua pertimbangan non-yuridis. Pada penjelasan sebelumnya yaitu merupakan bagian pertimbangan yuridis dimana Hakim menggunakan pertimbangan yuridis, yang ditetapkan sebagai bagian dari persidangan dan didasarkan pada undang-undang dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan Hakim juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis saat mereka membuat keputusan tentang suatu perkara. Ada beberapa jenis pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

Evaluasi Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan terhadap Anggota TNI yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata

Penjatuhan putusan terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata merupakan salah satu isu penting dalam sistem hukum militer di Indonesia. Hakim militer harus mengikuti sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak, ketika mereka memutuskan kasus ini. Dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan secara menyeluruh keabsahan bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Proses pembuktian sangat penting karena, menurut Pasal 183 KUHP, putusan hanya dapat dibuat jika hakim yakin dengan minimal dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan apakah penyalahgunaan senjata dilakukan dalam rangka kedinasan atau di luar tugas. Jika dilakukan di luar tugas, sanksi biasanya lebih berat karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan merusak kepercayaan publik terhadap TNI. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Militer III-17 Jakarta tahun 2020.

Evaluasi terhadap putusan pengadilan militer dalam kasus penyalahgunaan senjata menunjukkan adanya variasi dalam konsistensi dan efektivitas penegakan hukum. Studi Wulandari (2020) menemukan perbedaan keputusan, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota militer berpangkat tinggi atau yang dekat dengan atasan mereka. Hukuman yang diberikan kadang-kadang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan anggota militer lainnya.¹⁰

⁷ Ibid. hlm. 27.

⁸ Andre Arvento, dkk. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)*. Jurnal Kewarganegaraan. 6. 4(2022): hlm. 7030.

⁹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Wulandari, D. "Efektivitas Putusan Pengadilan Militer dalam Penanganan Penyalahgunaan Senjata oleh Prajurit TNI." Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 2020.

Efektivitas putusan juga sangat bergantung pada bagaimana eksekusi dilakukan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi secara langsung, terutama dalam kasus di mana terdakwa memiliki hubungan dekat dengan pejabat militer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskandar pada tahun 2018, dua penyebab utama ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan militer adalah pengawasan internal yang kurang dan ketidakjelasan tentang pelaksanaan eksekusi putusan.¹¹

Selain pertimbangan yuridis, hakim militer juga mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Latar belakang terdakwa, rekam jejak selama berdinis, kondisi psikologis, dan tekanan sosial dan opini publik adalah beberapa dari komponen tersebut. Hakim kadang-kadang memutuskan untuk memberikan hukuman berat karena tekanan publik yang kuat, terutama dalam kasus di mana penyalahgunaan senjata menyebabkan korban jiwa masyarakat sipil. Namun, dalam kasus lain, hukuman lebih ringan biasanya diberikan jika terdakwa telah melakukan banyak hal baik untuk militer.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadjon pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tekanan publik dapat memengaruhi kredibilitas hakim ketika mereka memutuskan kasus. Di satu sisi, tekanan publik dapat mendorong hakim untuk membuat keputusan yang lebih tegas, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa jika keputusan didasarkan pada opini publik daripada fakta hukum yang terungkap di persidangan.¹²

Dalam evaluasi ini, beberapa keputusan pengadilan militer menjadi referensi penting. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan (2019), misalnya, menghukum seorang anggota TNI dengan hukuman tujuh tahun karena melakukan tindak kriminal dengan senjata api. Hakim mempertimbangkan berat ringannya hukuman berdasarkan tiga faktor: tingkat kesengajaan, dampak tindakan terhadap korban, dan rekam jejak terdakwa. Namun, ada kritik terhadap keputusan pengadilan militer yang dianggap tidak transparan dan melindungi pelaku yang memiliki hubungan dengan atasan yang berkuasa. Kurniawan (2022) menyoroti bahwa kesan diskriminasi hukum di lingkungan militer muncul karena beberapa keputusan dinilai terlalu ringan.¹³

Dari hasil evaluasi di atas, jelas bahwa sistem pengawasan penggunaan senjata oleh anggota TNI masih sangat membutuhkan perbaikan. Salah satu rekomendasi yang paling sering muncul adalah perlunya peningkatan transparansi selama dalam proses persidangan dan pelaksanaan eksekusi putusan. Penguatan sistem pengawasan internal, seperti peran Polisi Militer dan Oditur Militer, juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata di masa mendatang.¹⁴

Selain itu juga reformasi harus difokuskan pada pelatihan dan pembinaan disiplin yang lebih baik bagi anggota militer, serta penegakan sanksi yang konsisten dan adil. Pengalaman di beberapa negara lain menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan militer dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI dan menurunkan tingkat pelanggaran penggunaan senjata api.¹⁵

Pertanggungjawaban Anggota Militer terhadap Penyalahgunaan Senjata yang Menyebabkan Korban Sipil

Di antara 9 kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat sejak Januari 2025, empat di antaranya adalah anggota militer; pembunuhan yang dilakukan oleh militer melalui penyalahgunaan senjata negara bukanlah pembunuhan seperti yang dilakukan oleh warga sipil. Data tersebut tidak mencakup pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua, di mana petugas keamanan dan individu non-negara sering melakukan pembunuhan di luar hukum dengan bebas. Amnesty International Indonesia melihat bahwa kasus kriminalitas yang melibatkan personel militer semakin meningkat, termasuk pembunuhan di luar hukum. Sepanjang tahun 2024, Amnesty International mencatat 55 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 55 korban, sebagian besar pelakunya berasal dari aparat kepolisian dan militer. Setelah pembunuhan pengusaha rental mobil, seorang wanita diduga dibunuh oleh pasangannya, seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu, pada 31 Januari lalu di

¹¹ Iskandar, A. "Pengaruh Politik Internal TNI terhadap Penegakan Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum & HAM*, 12(3), 2018.

¹² Hadjon, P.M. "Transparansi dan Objektivitas dalam Putusan Pengadilan Militer." *Jurnal Hukum dan Etika*, 10(1), 2018.

¹³ Kurniawan, A. "Evaluasi Putusan Pengadilan Militer: Antara Efektivitas dan Keadilan." *Jurnal Hukum*, 2022.

¹⁴ Mahmud, A. "Perlunya Reformasi Pengawasan Penggunaan Senjata oleh TNI." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 2020.

¹⁵ Wibowo, R. "Studi Perbandingan Sistem Pengawasan Penggunaan Senjata di Militer Indonesia dan Negara Lain." *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 9(1), 2021.

Tangerang Selatan, Banten. Pada 15 Maret lalu, seorang anggota TNI AL berpangkat Kelasi Dua juga menembak mati seorang penjual mobil di Aceh Utara, Aceh.¹⁶

Menurut Pasal 338 KUHP, "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", pembunuhan merupakan tindak pidana umum. Pembunuhan merupakan tindak pidana umum, tetapi jika dilakukan oleh anggota militer, itu akan diadili di pengadilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Ada aturan khusus dalam hukum pidana militer tentang bagaimana anggota militer harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang mereka lakukan.¹⁷

Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh Pengadilan Militer. Beberapa jenis sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sanksi Disiplin Militer, yang mencakup: teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menetapkan bahwa penjatuan hukuman disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana Militer dimaksudkan untuk mencegah prajurit melakukan kesalahan yang sama. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tentang jenis-jenis pemidanaan yang sesuai, yaitu:

A. Pidana Utama

- 1.) Pidana Mati: Pidana mati bagi anggota militer adalah hukuman yang berupa perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh satuan regu militer, dan sesuai Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, pelaksanaan pidana mati dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Jika terpidana mati adalah anggota militer, dia akan berpakaian dinas harian tanpa pangkat atau tanda kehormatan saat pelaksanaan pidana mati.
- 2.) Pidana Penjara: Pidana penjara adalah jenis sanksi pidana di mana terpidana ditahan di dalam penjara dan diminta untuk mematuhi semua peraturan dan peraturan yang berlaku di sana.
- 3.) Pidana Kurungan: Pidana Kurungan hanya dijatuhkan untuk perkara pidana ringan seperti disersi, yang berarti meninggalkan tugas tanpa izin, pelanggaran disiplin, yang berarti melanggar peraturan militer, dan tindak pidana umum, yang berarti melakukan kejahatan yang juga diatur dalam hukum sipil. Pelanggaran kurungan hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan dan pelanggaran disiplin akan diselesaikan dengan pidana disiplin.
- 4.) Pidana Tutupan: Pidana tutupan adalah pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara jika prajurit melakukan kejahatan atau pelanggaran karena terdorong oleh alasan yang patut dihormati. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara jika menurutnya tindakan tersebut lebih pantas dihukum. Untuk kejahatan politik, hukuman tutupan diterapkan untuk membedakan mereka dari kejahatan biasa.¹⁸

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi pidana yang berfungsi untuk menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam kasus tertentu, dan sifat preventifnya seringkali hilang dan sifat pidananya menonjol. Kemungkinan mendapat grasi juga sering disertai dengan risiko tambahan. Bentuk dari pidana tambahan antara lain: pemecatan dari dinas militer, yang mengakibatkan pemberhentian prajurit militer secara permanen. Selanjutnya, penurunan pangkat atau yang ada yaitu waktu kenaikan pangkat yang sudah ditentukan tertunda dan terakhir pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh seorang prajurit militer.¹⁹

¹⁶ Aryo Wisanggeni. *Vonis Kasus Penembakan Bos Rental Harus Jadi Momentum Revisi UU Pengadilan Militer*. <https://jubi.id/rilis-pers/2025/veronis-kasus-penembakan-bos-rental-harus-jadi-momentum-revisi-uu-peradilan-militer/#>

¹⁷ Seftian Wirapratama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

¹⁸ Andini Karim, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AI/2023)*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1. 4(2024): hlm. 248.

¹⁹ Ibid. hlm. 249.

Tekanan Publik terhadap Putusan Pengadilan: Penyalahgunaan Senjata oleh Anggota Tentara Negara Indonesia

Indonesia merupakan negara demokratis, yang dimana kekuasaan kehakimannya bebas dari tekanan internal ataupun eksternal, termasuk dari masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Namun, nyatanya tekanan publik atau desakan sipil sendiri muncul di beberapa perkara kontroversial yang terjadi di Indonesia, seperti kasus pelecehan seksual, korupsi, termasuk dengan penyalahgunaan senjata yang dilakukan oleh anggota Tentara Negara Indonesia. Tekanan ini dapat berupa unjuk rasa, petisi publik, kampanye media sosial, hingga sorotan dari media nasional dan internasional. Walaupun secara formal tidak diakomodasi dalam sistem peradilan, tekanan publik berperan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap praktik peradilan yang dianggap tidak adil atau menyimpang.

Kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota Tentara Negara Indonesia dapat berbagai macam bentuknya seperti kepemilikan tanpa izin, penjualan amunisi kepada pihak separatis, atau penyimpanan amunisi sisa latihan.²¹ Hal ini tentu menjadi sorotan publik karena menyangkut aspek keamanan nasional, warga sipil atau masyarakat akan merasa keselamatan serta keamanannya terancam akan adanya hal tersebut. Kasus kasus seperti ini kerap menimbulkan tekanan publik, terutama jika pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan atau proses hukum yang tidak transparan.

Bentuk dari tekanan publik mengenai kasus penyalahgunaan senjata ini dapat berbagai macam, seperti masyarakat sipil yang mengutarakan opini atau unjuk rasa mereka melalui media massa dan media sosial yang menuntut tegas hukuman bagi para pelaku. Namun, tekanan publik ini bukan hanya berbentuk daring, melainkan dapat berbentuk demonstrasi atau aksi protes langsung oleh masyarakat sipil, atau kelompok anti kekerasan. Selain itu, adanya sorotan internasional, seperti dalam kasus penjualan amunisi ke kelompok separatis di Papua, yang menimbulkan tekanan pada pemerintah dan institusi peradilan untuk bertindak tegas.²²

Tekanan publik ini tentu dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam memutus perkara, termasuk di lingkungan peradilan militer. Hal menunjukkan bahwa opini publik, tekanan sosial, dan eksposur media dapat membentuk persepsi tentang independensi hakim dan mempengaruhi putusan, terutama pada kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas²³. Dalam beberapa kasus, tekanan publik mendorong hakim menjatuhkan hukuman lebih berat demi menjaga legitimasi institusi dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Contoh kasus yang serupa dengan hal ini adalah kasus penjualan amunisi ke KKB Papua, tekanan publik dan atensi pimpinan TNI menyebabkan proses hukum berjalan lebih ketat dan transparan, serta putusan yang dijatuhkan cenderung lebih berat, termasuk pemecatan dari dinas militer.

Namun, dibalik itu semua, tekanan publik tidak selalu menghasilkan putusan yang seragam. Ada disparitas putusan, dimana kasus serupa bisa mendapatkan hukuman berbeda, tergantung pada tingkat tekanan publik, eksposur media, dan interpretasi hakim terhadap keadilan sosial²⁴. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan, termasuk di lingkungan pengadilan militer. Dalam sistem peradilan militer, meskipun proses hukum dapat dipercepat atau dipublikasikan akibat tekanan, putusan akhir tetap berada di tangan hakim militer

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).

²¹ Lestari, Widiya. Penerapan Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019). Jurnal Ilmiah. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022.

²² Wijoyo, R. Ach Agus Purno, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI yang Menjual Amunisi ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan yang Berbeda." PAMALI: Patimura Magister Law Review 4, no. 2 (2024): 239–257.

²³ Salam, A. "Pengaruh Tekanan Publik dan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997", Jurnal Hukum Dan Bisnis, SELISIK - Volume 8, Nomor 1, Juni 2022.

²⁴ Diah Turis Kaemirawati & Bayu Hidayah, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik", Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

yang harus bersandar pada alat bukti dan hukum acara. Jika tekanan publik terlalu dominan, maka ada risiko pengadilan dijalankan untuk “memuaskan publik”, bukan untuk menegakkan keadilan objektif.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan senjata oleh anggota TNI, tekanan publik memang dapat menjadi katalis yang mempercepat proses hukum dan mendorong transparansi, tetapi tidak serta-merta harus dianggap memengaruhi putusan dalam arti negatif. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara partisipasi publik dan perlindungan terhadap independensi pengadilan, baik umum maupun militer.

SIMPULAN

Penyalahgunaan senjata oleh anggota militer merupakan pelanggaran berat yang mengancam institusi militer dan keamanan masyarakat sipil. Hakim militer harus mempertimbangkan elemen yuridis seperti UU Peradilan Militer, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan KUHPM, serta alat bukti yang sah menurut KUHP. Mereka juga harus mempertimbangkan elemen non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, efek dari perbuatan, dan kondisi psikologis. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa masih ada perbedaan putusan dan eksekusi yang lemah, terutama dalam kasus dimana terdakwa dekat dengan atasan mereka.

Penyalahgunaan senjata oleh anggota militer, terutama jika mengakibatkan korban sipil, menjadi masalah yang sangat sensitif karena mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan keamanan nasional. Meskipun peradilan militer secara normatif memiliki otoritas dan struktur hukum yang lengkap, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ada kekurangan pengawasan internal, pelaksanaan keputusan, dan kecenderungan untuk menjatuhkan sanksi secara diskriminatif, terutama terhadap prajurit berpangkat tinggi atau yang dekat dengan atasan mereka.

Dalam kasus penyalahgunaan senjata, tekanan publik sering muncul, terutama jika proses hukum tidak jelas atau putusan terlalu ringan. Tekanan publik dapat mendorong keadilan substantif dan transparansi, tetapi juga dapat mengganggu independensi hakim jika tidak diimbangi dengan prinsip objektivitas. Ini, meskipun tidak secara formal termasuk dalam sistem hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap TNI, reformasi sistem peradilan militer harus difokuskan pada penguatan pengawasan internal, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan independensi hakim.

REFERENSI

- Arvendo, Andre, dkk. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4).
- Hadjon, P.M. "Transparansi dan Objektivitas dalam Putusan Pengadilan Militer." *Jurnal Hukum dan Etika*, 10(1), 2018.
- Iskandar, A. "Pengaruh Politik Internal TNI terhadap Penegakan Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum & HAM*, 12(3), 2018.
- Karim, Andini, dkk. (2024). Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AI/2023). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4).
- Kurniawan, A. "Evaluasi Putusan Pengadilan Militer: Antara Efektivitas dan Keadilan." *Jurnal Hukum*, 2022.
- Mahmud, A. "Perlunya Reformasi Pengawasan Penggunaan Senjata oleh TNI." *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 2020
- Samsul, Rahmani, dkk. (2020). Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Wibowo, R. "Studi Perbandingan Sistem Pengawasan Penggunaan Senjata di Militer Indonesia dan Negara Lain." *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 9(1), 2021.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152.

-
- Wulandari, D. "Efektivitas Putusan Pengadilan Militer dalam Penanganan Penyalahgunaan Senjata oleh Prajurit TNI." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 2020.
- Lestari, Widiya. Penerapan Pidana terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Amunisi Senjata Api (Studi Putusan No. 26-K/PM.III-14/AD/VIII/2019). *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022.
- Wijoyo, R. Ach Agus Purno, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI yang Menjual Amunisi ke KKB Papua Terhadap Disparitas Putusan Pengadilan yang Berbeda." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 239–257.
- Salam, A. "Pengaruh Tekanan Publik dan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Kemandirian Hakim dalam Memutuskan Perkara Psikotropika/Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997", *Jurnal Hukum Dan Bisnis, SELISIK - Volume 8, Nomor 1, Juni 2022*.
- Diah Turis Kaemirawati & Bayu Hidayah, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik", *Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152.
- Wisanggeni, Aryo. (2025). Vonis Kasus Penembakan Bos Rental Harus Jadi Momentum Revisi UU Peradilan Militer. *jubi.id*
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).